KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)
Vol.3, No.6 Desember 2026
e-ISSN: 3032-7377, p-ISSN : 3032-7385, Hal 254-268
DOI : https://doi.org/10.61722/jmia.v3i6.13603

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK MAKANAN KEDALUWARSA DI PASAR TRADISIONAL

Agna Faradiesya, Dina Febi Anggraeni, Lisa Listiyani Putri, Fitria Agustin

Universitas Serang Raya
*Penulis Korespondensi: faradiesyaagna@gmail.com, dinafebianggraeni@gmail.com, lisap5285@gmail.com, fitriahisaan@gmail.com

Abstract. *Old food items that have passed their expiry date are still being sold in traditional markets.It is hard for customers to check if the food is expired, prove that it is, and then claim their rights. This study looks at how consumers are protected by law when they buy old or expired food in traditional markets, ensures their rights are met, and finds out the difficulties they face when trying to get justice for these issues. It applies normative legal research using statutory and conceptual methods, along with qualitative analysis of the Consumer Protection Law, Government Regulation Number 69 of 1999, and related academic articles. The results show that the protective norms are wide-ranging, including things like consumer rights, what businesses must do and what they can't do, how to get compensation, how to resolve disagreements, how things are monitored, and what penalties there are. However, the rights to information and compensation are the most at risk, because food that is sold or packaged right in front of customers doesn't need to be labeled, and it's hard for buyers to show proof of their purchases. The main challenges include people not knowing much about the issue, small losses not being important enough, not enough oversight, businesses not understanding the problem well, and not having easy access to places that help resolve disagreements. The study says there's a difference between what should be done and what is actually being done, so more help, ongoing checks, and teaching people how to use the products properly are necessary.*

Keywords: *consumer protection; expired food; traditional market; normative research*

Abstrak. Makanan yang sudah habis masa pakainya masih ditemukan di pasar tradisional, sedangkan para pembeli sering kesulitan memeriksa, membuktikan, dan menuntut hak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum melindungi konsumen ketika ada produk makanan yang sudah kadaluarsa beredar di pasar tradisional, serta mengevaluasi hak-hak yang dimiliki konsumen dan hambatan-hambatan yang dihadapi saat mereka memperjuangkan hak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada perundang-undangan dan konsep, serta menganalisis secara kualitatif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, dan beberapa jurnal ilmiah terkait. Penelitian menunjukkan bahwa aturan perlindungan sudah cukup lengkap, mencakup hak yang dimiliki oleh konsumen, tugas serta hal yang dilarang bagi para pelaku usaha, cara mengganti kerugian, metode menyelesaikan pertikaian, mekanisme pengawasan, serta hukuman yang diterapkan. Namun, hak untuk informasi dan ganti rugi paling rentan karena makanan yang dijual atau dikemas langsung di depan pembeli tidak termasuk dalam kewajiban label, dan karena itu konsumen sulit membuktikan transaksi yang dilakukan. Kendala utama meliputi kesadaran konsumen yang rendah, kerugian yang nilainya kecil, pengawasan yang lemah, pemahaman pelaku usaha yang terbatas, serta akses yang kurang kepada lembaga penyelesaian sengketa. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan antara aturan yang berlaku dan cara penerapannya, sehingga dibutuhkan pemantauan rutin, pembinaan, dan pendidikan kepada masyarakat.

Kata kunci: *perlindungan konsumen; makanan kedaluwarsa; pasar tradisional; penelitian normatif*

Naskah Masuk: 18 November 2026; Revisi: 19 November 2026; Diterima: 24 November 2026; Terbit: 25 November 2026

1. LATAR BELAKANG

Bagi banyak orang Indonesia, belanja makanan menjadi pengeluaran yang paling besar. Dalam survei Susenas Maret 2025, makanan menjadi bagian terbesar yaitu 74,58 persen dari garis kemiskinan (BPS, 2025; Bisnis.com, 2025). Artinya, bagi orang-orang yang pendapatannya rendah, setiap uang yang mereka miliki untuk membeli makanan hampir tidak punya kesempatan untuk membuat kesalahan belanja. Pasar tradisional adalah tempat belanja yang dekat dan murah untuk mereka. Namun pasar yang sama juga memiliki risiko yang tidak terlalu biasa terlihat, yaitu makanan yang sudah melewati tanggal kedaluwarsa masih bisa ditemukan di lapak penjual.

Risiko ini nyata. Dalam penguatan pengawasan menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, BPOM mencatat ada 56.027 produk makanan olahan yang tidak memenuhi syarat, dari jumlah itu sebanyak 42,4 persen atau sekitar 23.776 produk sudah kedaluwarsa (BPOM, 2026). Satu tahun lalu, BPOM menemukan 35.534 produk yang tidak memenuhi syarat, termasuk 14.300 produk yang sudah kedaluwarsa (BPOM, 2025). Periode pelaporan tahun kedua tidak tepat sama, tetapi jumlah temuan pada tahun 2026 lebih besar. Pengawasan tersebut melibatkan importir, distributor, dan toko ritel, bukan hanya pasar tradisional (BPOM, 2025). Gambaran situasi di pasar tradisional dilihat dari inspeksi pemerintah daerah. Di Pasar Sidodadi, Solo, tim petugas bersama menyita dua kotak makanan yang sudah kadaluwarsa tetapi masih dijual pada bulan Desember 2023, menurut Haq tahun 2023. Satu tahun kemudian, inspeksi yang dilakukan menjelang Natal dan Tahun Baru di kota yang sama menemukan produk dalam kemasan di pasar tradisional yang tidak memiliki izin dan tidak memperlihatkan tanggal kedaluwarsa (Prihatsari, 2024).

Masalah utamanya bukan kekosongan aturan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap pengguna jasa berhak mendapatkan perlindungan terhadap keamanan, informasi yang jelas, dan kompensasi jika mengalami kerugian.Selain itu, Undang-Undang ini juga melarang para pelaku usaha menjual barang yang tidak memperlihatkan tanggal kedaluwarsa (Pasal 4 dan Pasal 8 UUPK). Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 mengenai label dan iklan pangan juga tidak memperbolehkan penjualan makanan yang sudah melewati tanggal kedaluwarsa, seperti yang tertulis dalam Pasal 28 PP 69/1999. Namun, transaksi di pasar tradisional berbeda

dengan toko modern. Pembelian umumnya berupa belanja kecil dan menggunakan uang tunai, serta sebagian besar makanan dijual atau dikemas secara langsung di depan pembeli, sehingga tidak wajib menggunakan label (PP 69/1999, Pasal 63). Konsumen merasa kesulitan untuk memeriksa, membuktikan, dan sering kali tidak berani menuntut. Studi di Pasar Kreneng Denpasar menunjukkan bahwa laporan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sangat sedikit karena konsumen merasa malu untuk melapor kepada pedagang (Wiramahendra dkk., 2022). Penelitian di toko oleh-oleh di Surabaya Timur menunjukkan bahwa penulisan tanggal kedaluwarsa masih kurang memenuhi tujuan (Hermanto, 2019). Kajian terbaru tentang aturan juga menunjukkan bahwa meskipun aturan sudah ada, penerapannya masih mengalami hambatan karena kesadaran masyarakat yang rendah dan pengawasan yang belum cukup baik (Pramudya dkk., 2025). Hak konsumen sudah tertulis di dokumen, tetapi belum pasti bisa diterapkan di dunia nyata.

Penelitian sebelumnya sering membahas kasus tertentu, seperti putusan pengadilan (Marvel & Sitabuana, 2020; Yudistira & Anggraini, 2020) atau studi di satu lokasi saja. Dalam penelusuran yang dilakukan, belum terdapat penelitian yang menyusun aturan atau standar mengenai perlindungan konsumen secara menyeluruh dalam konteks pasar tradisional, mulai dari hak konsumen, larangan yang diberlakukan, pemenuhan ganti rugi, cara menyelesaikan sengketa, hingga mekanisme pengawasan yang relevan. Kajian ini penting dalam hukum perlindungan konsumen karena menunjukkan perbedaan antara aturan yang ada dan cara aturan tersebut diterapkan di lapangan. Hasilnya bisa digunakan sebagai dasar untuk membangun dan mengawasi produk pangan di pasar oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan artikel ini adalah (1) mengupas perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait penjualan produk makanan yang sudah kadaluarsa di pasar tradisional berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan (2) mempelajari sejauh mana hak konsumen terpenuhi dalam hal informasi, keamanan, dan ganti rugi serta hambatan yang dihadapi konsumen dalam menuntut hak tersebut. Penelitian ini bersifat normatif, sehingga kesimpulannya diturunkan dari analisis terhadap norma dan literatur yang ada, bukan dari pengamatan atau pengukuran langsung di lapangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang fokus pada mempelajari hukum sebagai aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan literatur hukum, tanpa melakukan wawancara atau observasi di lapangan. Cara yang digunakan adalah dengan menganalisis aturan hukum terkait perlindungan konsumen terhadap makanan yang sudah kadaluarsa, serta menjelaskan konsep hak konsumen, tanggung jawab para pelaku usaha, dan bagaimana menyelesaikan perselisihan konsumen secara konseptual.

Bahan hukum primer terdiri dari UUPK dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999. Bahan hukum sekunder adalah artikel dari jurnal ilmiah yang membahas tentang perlindungan konsumen dan peredaran barang makanan yang sudah kedaluwarsa. Data dari BPOM, BPS, dan berita media hanya digunakan sebagai contoh situasi di bagian awal, bukan sebagai dasar hukum. Bahan hukum didapat dari pengumpulan referensi, lalu dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu menerapkan aturan yang umum terhadap kasus penjualan makanan kadaluarsa di pasar tradisional. Karena tidak memakai data langsung dari lapangan, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan situasi sebenarnya di pasar tertentu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN (

1. Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Peredaran Produk Makanan Kedaluwarsa di Pasar Tradisional Menurut Peraturan Perundang-undangan

Hak Konsumen sebagai Dasar Perlindungan

UUPK mengatakan bahwa perlindungan konsumen adalah semua tindakan yang bertujuan memastikan hukum berlaku agar konsumen dapat dilindungi (UUPK, Pasal 1 ayat 1). Konsumen yang dimaksud adalah orang yang menggunakan atau memanfaatkan barang secara langsung, seperti yang dijelaskan dalam UUPK Pasal 1 ayat 2.Jadi, seseorang yang membeli makanan di pasar tradisional untuk dikonsumsi sendiri atau oleh keluarganya juga termasuk dalam perlindungan ini. Perlindungan itu didasarkan pada keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum seperti tertulis dalam UUPK Pasal 2, dan bertujuan agar konsumen terlindungi dari dampak negatif penggunaan

barang serta memperkuat kemampuan konsumen untuk menuntut haknya sesuai UUPK Pasal 3.

Dalam hal makanan yang sudah kadaluarsa, setidaknya ada empat hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4, yaitu hak untuk mendapatkan barang yang aman dan tidak membahayakan, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi barang tersebut, hak untuk didampingi dan menyelesaikan perselisihan secara adil, serta hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika barang yang diterima tidak sesuai harapan (UUPK, Pasal 4 ayat a, c, e, dan h). Makanan yang sudah melewati tanggal kedaluwarsa melanggar jaminan keamanan, menghilangkan kesempatan bagi konsumen untuk memeriksa kondisi barang tersebut, dan memberi hak kepada konsumen untuk mendapatkan ganti rugi jika dirugikan.

Kewajiban Pelaku Usaha dan Larangan Memperdagangkan Makanan Kedaluwarsa

Pedagang di pasar dianggap sebagai pelaku usaha menurut UUPK, karena dalam penjelasan pasal definisi disebutkan bahwa pedagang dan distributor termasuk contoh pelaku usaha (UUPK, Pasal 1 angka 3 beserta Penjelasannya). Pasal 7 menetapkan tugas untuk memberi informasi yang baik dan benar, menjelaskan dengan jelas kondisi barang, memastikan barang memenuhi standar yang berlaku, serta memberikan kompensasi atau penggantian kerugian yang terjadi karena barang yang diperdagangkan (UUPK, Pasal 7 huruf a, b, d, f, dan g).

Larangan yang paling langsung terdapat dalam Pasal 8. Pasal 8 ayat (1) huruf g melarang para pelaku usaha menjual barang yang tidak menunjukkan tanggal kedaluwarsa atau masa penggunaan terbaik, dan penjelasannya menyebutkan bahwa masa tersebut disebut best before di label makanan (UUPK, Pasal 8 ayat (1) huruf g beserta penjelasannya). Secara teks, huruf G menargetkan barang yang tidak memasukkan tanggal. Jika tanggal pada produk sudah lewat, larangan tersebut dapat dilihat di Pasal 8 ayat (1) huruf a, yang menyebutkan barang yang tidak memenuhi standar dan aturan hukum.Mengingat PP 69/1999 mewajibkan label makanan mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa serta melarang menjual makanan yang sudah habis masa tahanannya (PP 69/1999, Pasal 3 ayat (2) huruf e, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28). Pasal 8 ayat (3) juga melarang menjual makanan yang sudah rusak, tidak baik, bekas, atau

tercemar, baik dengan memberi informasi maupun tanpa memberi informasi, sehingga makanan yang sudah kadaluarsa, rusak, atau tercemar tidak bisa dibenarkan hanya karena konsumen sudah tahu (UUPK, Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (3)). Pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan juga harus mengeluarkan barang tersebut dari jalur distribusi (UUPK, Pasal 8 ayat (4)).

Perlu diperhatikan bahwa para pedagang eceran biasanya hanya mengambil barang dari distributor. UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang menjual barang kepada pelaku usaha lainnya juga bertanggung jawab jika barang tersebut dijual kembali tanpa perubahan (UUPK, Pasal 24 ayat (1)), sehingga investigasi terkait tanggung jawab bisa mencakup seluruh rantai distribusi, bukan hanya pedagang di kios saja. Di sisi lain, konsumen juga wajib membaca informasi dan memiliki niat baik dalam bertransaksi (UUPK, Pasal 5 ayat a dan b), sehingga perlindungan hukum bersifat timbal balik, meskipun tanggung jawab utamanya tetap ada di pihak penjual.

Tanggung Jawab Ganti Rugi

Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha wajib mengganti kerugian, kerusakan, dan pencemaran yang terjadi kepada konsumen karena mengonsumsi barang yang dijual. Ganti rugi bisa berupa pengembalian uang, penggantian barang yang sama atau nilai setara, layanan perawatan kesehatan, atau santunan.Ganti rugi tersebut harus diberikan dalam waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi (UUPK, Pasal 19 ayat (1) sampai (3)). Pemberian ganti rugi tidak membatalkan kemungkinan penuntutan hukuman jika terbukti ada kesalahan, dan tanggung jawab tidak berlaku jika pelaku usaha bisa menunjukkan bahwa kesalahan berasal dari konsumen (UUPK, Pasal 19 ayat (4) dan (5)).

Ketentuan yang berpihak kepada konsumen adalah ketentuan yang membebani pelaku usaha untuk membuktikan adanya kesalahan. Penjelasan Pasal 22 menyebutkan sistem beban bukti yang dibalikkan, dan Pasal 28 menerapkan prinsip yang sama dalam tuntutan ganti rugi (UUPK, Pasal 22 beserta Penjelasannya dan Pasal 28). Penelitian berdasarkan aturan hukum menunjukkan bahwa UUPK menerapkan prinsip praduga selalu bertanggung jawab, dengan sistem pembuktian yang berbalik (Marvel & Sitabuana, 2020: 1536–1537). Bagi para pengguna pasar tradisional, ketentuan ini penting karena para pengguna tidak harus membuktikan kesalahan pedagang secara teknis, namun tetap harus menunjukkan bahwa ada transaksi dan terjadi kerugian.

Penyelesaian Sengketa

Jika pelaku usaha menolak, tidak menjawab, atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi, konsumen bisa mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau lembaga peradilan di tempat konsumen tinggal (UUPK, Pasal 23). Pilihan jalur penyelesaian bersifat sukarela, bisa dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan, dan penyelesaian di luar pengadilan tidak menghilangkan kewajiban untuk dituntut secara pidana (UUPK, Pasal 45 ayat (1) sampai (3)). Penjelasan Pasal 45 juga memberikan kesempatan bagi pihak usaha dan konsumen untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa harus pergi ke pengadilan atau BPSK (UUPK, Penjelasan Pasal 45 ayat (2)).

BPSK dibuat pemerintah di Daerah Tingkat II agar bisa menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa diadili di pengadilan (UUPK, Pasal 49 ayat (1)). Wewenangnya mencakup penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, arbitrase, atau konsiliasi, serta menerima pengaduan konsumen, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (UUPK, Pasal 52 ayat a dan e). Putusan dari majelis memiliki sifat akhir dan mengikat, serta harus dikeluarkan dalam waktu 21 hari kerja.Jika ada keberatan, maka bisa diajukan ke pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kerja (UUPK, Pasal 54 ayat (3), Pasal 55, dan Pasal 56 ayat (2)). Desain ini bertujuan agar penyelesaian sengketa konsumen bisa dilakukan dengan cepat, hemat, dan profesional (UUPK, Penjelasan Pasal 1 angka 11), yang dalam teori cocok digunakan untuk memecahkan masalah sengketa dengan nilai kecil, seperti pembelian makanan di pasar.

Pembinaan, Pengawasan, dan Sanksi

UUPK menganggap pembinaan adalah tanggung jawab pemerintah, sementara pengawasan dilakukan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga tersebut dilakukan terhadap barang yang dijual di pasar dengan cara melakukan penelitian, pengujian, atau survei, dan hasilnya bisa disampaikan kepada menteri yang berkaitan (UUPK, Pasal 29 dan Pasal 30 beserta Penjelasan Pasal 30 ayat (3)). Penjelasan Umum juga menyebutkan bahwa undang-undang ini tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil melalui pembinaan dan penerapan sanksi (UUPK, Penjelasan Umum), yang berlaku bagi pedagang kecil di pasar tradisional.

Dari segi sanksi, pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 bisa dijatuhi hukuman penjara selama paling lama lima tahun atau denda hingga Rp2.000.000.000,00.Jika pelanggaran tersebut menyebabkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian, maka berlaku ketentuan hukuman pidana lainnya yang berlaku (UUPK, Pasal 62 ayat (1) dan (3)). Penuntutan bisa dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengelolanya, serta hakim memiliki kemungkinan memberikan hukuman tambahan seperti menyita barang, mewajibkan penarikan barang dari sirkulasi, membayar ganti rugi, hingga mencabut izin usaha (UUPK, Pasal 61 dan Pasal 63). BPSK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif berupa penentuan ganti rugi hingga maksimal Rp200.000.000,00 bagi pelanggaran terhadap pasal tertentu, sesuai dengan UUPK Pasal 60 ayat (1) dan (2).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum bekerja dengan baik secara keseluruhan. Penelitian langsung di toko oleh-oleh di Surabaya Timur menunjukkan bahwa ketentuan tanggal kedaluwarsa dalam Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 masih kurang efektif, karena masih banyak pelaku usaha yang tidak menuliskan tanggal kedaluwarsa pada label kemasan produk pangan (Hermanto, 2019: 165–166, 176). Dari segi penerapan hukum, putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Ktb memberikan hukuman berupa denda sebesar Rp2.000.000 subsider penjara satu bulan kepada pengelola minimarket yang menjual makanan tanpa tanggal kedaluwarsa serta terdapat kemasan yang rusak, berdasarkan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf g dan ayat (2) UUPK masih jauh dari ancaman maksimal yang dijelaskan dalam Pasal 62 ayat (1) (Yudistira & Anggraini, 2020: 798–799).

Dengan demikian, secara hukum, perlindungan bagi konsumen terhadap makanan yang sudah kadaluwarsa dilindungi dengan beberapa tingkatan. Perlindungan preventif meliputi kewajiban memberi informasi, penggunaan label, pembinaan, dan pengawasan; perlindungan represif mencakup sanksi administratif serta tindakan hukum pidana; serta perlindungan reparatif berupa kompensasi kerugian dan mekanisme penyelesaian sengketa. Masalahnya bukan terletak pada adanya kekosongan norma, melainkan pada seberapa jauh norma tersebut diterapkan di lapangan, yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

2. Analisis Normatif Pemenuhan Hak Konsumen atas Informasi, Keamanan, dan Ganti Rugi di Pasar Tradisional serta Kendala Konsumen dalam Menuntutnya

Pasar tradisional adalah tempat belanja yang sering dikunjungi orang banyak, sehingga kepuasan konsumen di sana memengaruhi banyak hal. Bagian berikut ini mengevaluasi setiap hak secara normatif, yaitu menjelaskan standar hukumnya, menghubungkannya dengan hasil penelitian sebelumnya, serta menganalisis seberapa jauh norma tersebut dapat terpenuhi dalam praktik pasar tradisional.

Hak atas Informasi

Standar hukumnya jelas, konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur.Pihak penyedia barang tidak boleh menjual produk tanpa tanggal kedaluwarsa atau tanpa label yang lengkap sesuai ketentuan yang wajib (UUPK, Pasal 4 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i). Kewajiban ini dijelaskan lagi dalam Pasal 7 ayat b, yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang mereka jual. Secara normatif, pemenuhan hak ini dinilai dari tiga aspek, yaitu adanya label, kemudahan membaca tanggal kedaluwarsa, serta kejujuran pedagang mengenai kondisi barang. Pedagang yang menjual produk tanpa memperlihatkan tanggal, dengan tanggal yang dihapus, atau tidak menjelaskan kondisi barang secara jelas melanggar kewajiban yang tertuang dalam Pasal 7 huruf b dan juga melanggar larangan yang tertulis dalam Pasal 8. Pedagang tidak boleh menghilangkan, mengganti, atau menukar tanggal kedaluwarsa dari produk makanan yang dijual (PP 69/1999, Pasal 29). Namun, PP 69/1999 memberi pengecualian terhadap tuntutan label untuk produk makanan yang kemasannya terlalu kecil, makanan yang dijual dan dikemas langsung di depan pembeli dalam jumlah kecil, serta makanan curah, yang memiliki volume atau berat bersih lebih dari 500 liter atau 500 kilogram (PP 69/1999, Pasal 63 beserta Penjelasannya). Pengecualian yang paling berpengaruh terhadap pasar eceran adalah makanan yang dijual dan dikemas langsung di depan pembeli dalam jumlah yang sedikit. Penelitian normatif lainnya juga menunjukkan bahwa aturan wajib mencantumkan tanggal kedaluwarsa berlaku untuk makanan yang sudah dikemas, sedangkan aturan tersebut tidak berlaku untuk makanan yang dibungkus di depan konsumen (Marvel & Sitabuana, 2020: 1525). Pengecualian label tidak berarti makanan yang sudah kadaluarsa diperbolehkan dijual, karena larangan dalam Pasal 28 PP 69 tahun 1999 dan Pasal 8 UUPK tetap berlaku. Dalam transaksi seperti itu, informasi tergantung pada kejujuran pedagang, sehingga hak untuk memperoleh informasi di pasar

tradisional lebih mudah tidak terpenuhi dibandingkan di toko ritel modern. Ini adalah analisis penulis berdasarkan ketentuan tersebut dan sifat transaksi di pasar tradisional.

Hak atas Keamanan

Hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan saat mengonsumsi barang memastikan bahwa makanan yang dijual harus layak dikonsumsi.Makanan yang sudah rusak, cacat, bekas, atau tercemar tidak boleh diperdagangkan (UUPK, Pasal 4 huruf a dan Pasal 8 ayat (2) dan (3)). Penelitian di Pasar Kreneng, Denpasar menunjukkan bahwa penyebaran makanan yang sudah kadaluwarsa di pasar tradisional sering karena para pedagang kurang memperhatikan dan kurang teliti dalam memeriksa tanggal kedaluwarsa (Wiramahendra dkk., 2022: 201–202), sedangkan penelitian empiris di toko oleh-oleh di Surabaya Timur menemukan bahwa cara menuliskan tanggal kedaluwarsa masih kurang baik karena masih banyak pemilik usaha yang tidak menempelkan tanggal pada label produk (Hermanto, 2019: 176). Temuan tersebut menunjukkan risiko yang sering terjadi, sehingga bisa menjadi gambaran umum untuk pasar tradisional, meskipun tidak bisa dianggap sebagai kondisi nyata di pasar tertentu. Secara aturan, jika produk yang sudah habis masa berlakunya masih dijual, hak konsumen untuk keselamatan tidak terpenuhi dan pedagang melanggar larangan di Pasal 8 UUPK serta Pasal 28 PP 69 tahun 1999. Penjual juga tidak bisa mengandalkan alasan bahwa barang datang dari distributor untuk menghindari tanggung jawab, karena Pasal 24 ayat (1) UUPK mencakup tanggung jawab hingga ke tahap distribusi.

Hak atas Ganti Rugi

Hak atas ganti rugi diwujudkan dengan mewajibkan pelaku usaha untuk mengganti kerugian dalam waktu tujuh hari setelah transaksi dilakukan (UUPK, Pasal 4 huruf h dan Pasal 19 ayat (1) sampai (3)). Bentuk kompensasi dalam Pasal 19 mencakup pengembalian uang, penggantian barang yang sama atau setara, pelayanan kesehatan, atau santunan.Tugas membuktikan adanya kesalahan adalah tanggung jawab dari pihak yang melakukan usaha. Secara normatif hak ini cukup kuat, namun dalam praktiknya bergantung pada keinginan pedagang dan kemampuan konsumen untuk menunjukkan adanya transaksi serta kerugian.Namun di pasar tradisional, dalam transaksi tunai biasanya tidak ada bukti pembelian. Penyelesaian dengan cara kekeluargaan dianggap sah

menurut Penjelasan Pasal 45, tetapi tidak berarti tanggung jawab hukum terhadap pelaku usaha tidak tetap ada (UUPK, Penjelasan Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3)).

Kendala Konsumen dalam Menuntut Hak

Berdasarkan aturan dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, hambatan yang dialami konsumen dalam meminta hak mereka dapat dibagi menjadi lima aspek.

a. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan konsumen. UUPK secara umum menjelaskan bahwa faktor utama yang membuat konsumen lemah adalah kurangnya kesadaran tentang hak-haknya, khususnya karena kurangnya pendidikan konsumen (UUPK, Penjelasan Umum). Konsumen juga harus membaca informasi yang tertera pada barang tersebut (UUPK, Pasal 5 huruf a). Dalam pasar tradisional, situasi ini menunjukkan bahwa konsumen yang tidak sering memeriksa tanggal kedaluwarsa dan tidak tahu haknya biasanya tidak meminta ganti rugi, sehingga pelanggaran tersebut tidak dilaporkan.

b. Nilai kerugian kecil dan minimnya bukti transaksi. Pembelian di pasar tradisional biasanya berupa nilai kecil, bayar tunai, dan tidak ada struk.Namun, klaim penggantian kerugian harus diajukan dalam waktu tujuh hari setelah transaksi.Penjelasan Pasal 46 menekankan pentingnya bukti transaksi dalam mengajukan gugatan (UUPK Pasal 19 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b). Analisis penulis berdasarkan karakter transaksi menunjukkan bahwa konsumen yang tidak memiliki bukti pembelian dan merasa kerugiannya tidak terlalu besar biasanya tidak memilih jalur resmi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

c. Lemahnya pengawasan dan sosialisasi. Studi di Pasar Kreneng Denpasar menunjukkan bahwa peredaran makanan yang sudah kedaluwarsa di pasar tradisional terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan pasar dan karena perlindungan konsumen tidak dijalankan secara aktif oleh pemerintah (Wiramahendra dkk., 2022: 201, 205).Sementara itu, penelitian tentang perlindungan konsumen di masa otonomi daerah menemukan bahwa ketika urusan perlindungan konsumen dialihkan ke pemerintah provinsi, maka perhatian pemerintah kabupaten atau kota bisa berkurang. Di Kota Semarang, dampaknya adalah hilangnya lembaga serta dana khusus dan kurangnya promosi terhadap kegiatan perlindungan konsumen

(Issamsudin, 2018: 290, 294–295). Kondisi ini dapat memengaruhi upaya pembinaan dan pengawasan pangan seperti yang diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK.

d. Terbatasnya pemahaman pelaku usaha. Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap produk makanan kemasan di Kota Makassar menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum baik dari pelaku usaha maupun konsumen masih tergolong rendah (Poernomo, 2020: 40–58). Pemahaman yang kurang tentang larangan dalam Pasal 8 dan kewajiban bayar ganti rugi sesuai Pasal 19 membuat para pedagang tidak menyadari bahwa menjual barang yang sudah kedaluwarsa bisa mengakibatkan hukuman pidana serta tuntutan perdata.

e. Akses terhadap lembaga penyelesaian sengketa. UUPK menyediakan BPSK dengan prosedur yang dirancang mudah diikuti, tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan perlindungan konsumen diatur oleh pemerintah provinsi, sehingga anggaran BPSK dialihkan dari APBD kabupaten/kota ke APBD provinsi (Issamsudin, 2018: 293–295). Studi di Pasar Kreneng Denpasar juga menemukan bahwa laporan ke BPSK sangat sedikit karena konsumen merasa malu kepada pedagang (Wiramahendra dkk., 2022: 205–206). Jika lembaga yang menyelesaikan masalah sulit diakses atau tidak ingin dikunjungi, konsumen yang mengalami kerugian sedikit biasanya tidak akan melapor.

Analisis Kesenjangan antara Norma dan Penerapannya

Hasil pembicaraan menunjukkan adanya perbedaan antara hukum yang seharusnya diterapkan dan cara hukum itu diterapkan di lapangan. Secara umum, perlindungan konsumen terhadap makanan yang sudah habis masa pakainya sudah cukup lengkap, mulai dari hak-hak, kewajiban, larangan, pertanggungjawaban kerugian, cara menyelesaikan sengketa, hingga hukuman yang diberikan. Namun, keberhasilannya tergantung pada tiga faktor, yaitu pemahaman dari para pelaku usaha, kesadaran dan keberanian konsumen, serta tingkat pengawasan yang diterapkan. Berdasarkan penelitian dan aturan yang ada, kesenjangan terbesar terjadi pada hak untuk mendapat ganti rugi dan hak untuk informasi, karena keduanya bergantung pada keberanian konsumen dan kejujuran pedagang, sementara pengawasan yang kurang membuat pelanggaran sulit terdeteksi. Kesimpulan ini bersifat aturan umum dan tidak didasarkan pada pengamatan langsung di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, langkah yang dapat dilakukan selaras dengan tugas undang-undang. Pertama, pemerintah memberikan pembinaan kepada para pedagang, seperti sosialisasi larangan menjual barang yang sudah kedaluwarsa, yang mencakup tanggung jawab pembinaan sesuai dengan Pasal 29. Kedua, pemerintah melakukan pengawasan rutin di pasar, serta masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen yang dibentuk sendiri turut serta mengawasi sesuai dengan Pasal 30 dan Pasal 44 (UUPK, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 44 ayat (3)). Ketiga, ajarkan konsumen untuk terbiasa memeriksa tanggal kedaluwarsa produk dan menyimpan bukti pembelian. Empat, tersedianya saluran pengaduan yang mudah dicapai oleh para pembeli pasar, misalnya melalui pihak pengelola pasar. Dengan begitu, konsumen di pasar tradisional dapat secara nyata merasakan perlindungan yang ditawarkan oleh norma tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Aspek perlindungan hukum untuk konsumen terkait distribusi produk makanan yang sudah tidak layak dijual di pasar tradisional telah diatur dengan jelas dalam undang-undang. Penjual di pasar dianggap sebagai pelaku usaha berdasarkan UUPK, sehingga mereka memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat serta dilarang untuk menjual makanan yang tidak sesuai dengan peraturan (UUPK, Pasal 7 dan Pasal 8; PP 69/1999, Pasal 28). Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi dalam waktu tujuh hari setelah melakukan transaksi dan juga dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum atau BPSK, sementara pelanggar dapat dikenai hukuman pidana dan sanksi tambahan (UUPK, Pasal 19, Pasal 45, Pasal 49, dan Pasal 61 sampai Pasal 63).
2. Pemenuhan hak-hak konsumen di pasar tradisional masih mengalami perbedaan besar antara norma yang seharusnya ada (das sollen) dan yang terjadi di lapangan (das sein). Hak untuk mendapatkan informasi sangat rentan, karena makanan yang dijual dan dikemas di depan pembeli tidak diwajibkan untuk dilabeli, membuat informasi tergantung pada kejujuran pedagang. Hak atas keamanan juga tidak terjamin ketika makanan kedaluwarsa masih dijual, dan tanggung jawabnya bisa ditelusuri hingga ke jalur distribusi. Secara norma, hak atas kompensasi cukup kuat, namun sulit untuk diterapkan ketika tidak ada bukti transaksi. Permasalahan yang dihadapi konsumen mencakup rendahnya tingkat kesadaran, nilai kerugian yang kecil, kurangnya bukti,

pengawasan yang lemah dan sosialisasi, keterbatasan pemahaman dari pelaku usaha, serta sulitnya akses ke lembaga untuk penyelesaian sengketa. Kesimpulan ini bersifat normatif dan tidak didasarkan pada data yang diukur langsung di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, dianjurkan agar (1) otoritas daerah melaksanakan pemantauan dan pembinaan secara rutin di pasar tradisional, termasuk menyebarluaskan informasi mengenai larangan menjual makanan yang sudah kadaluarsa; (2) para konsumen membiasakan diri untuk memeriksa label tanggal kedaluarsa, menyimpan kuitansi pembelian, dan menggunakan saluran pengaduan yang ada; dan (3) para peneliti selanjutnya melaksanakan studi empiris di pasar tertentu untuk menguji kekurangan yang teridentifikasi dalam studi normatif ini.

DAFTAR REFERENSI

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2025, 21 Maret). *Intensifkan pengawasan pangan selama Ramadan dan Idulfitri, BPOM imbau pelaku usaha tingkatkan kepatuhan penerapan cara peredaran pangan olahan yang baik* [Siaran pers HM.01.1.2.03.25.91]. https://www.pom.go.id/siaran-pers/intensifkan-pengawasan-pangan-selama-ramadan-dan-idulfitri-bpom-imbau-pelaku-usaha-tingkatkan-kepatuhan-penerapan-cara-peredaran-pangan-olahan-yang-baik

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2026, 11 Maret). *BPOM temukan 56 ribu produk pangan tidak memenuhi ketentuan selama Ramadan dan jelang Idulfitri 2026* [Siaran pers HM.01.2.1.03.26.138]. https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-temukan-56-ribu-produk-pangan-tidak-memenuhi-ketentuan-selama-ramadan-dan-jelang-idulfitri-2026

Badan Pusat Statistik. (2025, 25 Juli). *Tingkat kemiskinan kembali menurun*. https://www.bps.go.id/id/news/2025/07/25/731/tingkat-kemiskinan-kembali-menurun.html

Bisnis.com. (2025, 25 Juli). BPS: Garis kemiskinan desa naik lebih tinggi dari perkotaan. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250725/9/1896357/bps-garis-kemiskinan-desa-naik-lebih-tinggi-dari-perkotaan

Haq, A. Z. U. (2023, 11 Desember). 2 kardus makanan kedaluwarsa ditemukan di Pasar Sidodadi Solo. *detikJateng*. https://www.detik.com/jateng/berita/d-7083223/2-kardus-makanan-kedaluwarsa-ditemukan-di-pasar-sidodadi-solo

Hermanto, S. K. (2019). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan tanpa tanggal kadaluarsa. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 10*(2), 165–177. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/5465/3820

Issamsudin, M. (2018). Efektifitas perlindungan konsumen di era otonomi daerah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13*(1), 287–296. https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2607/1961

Marvel, D., & Sitabuana, T. H. (2020). Tanggung jawab pelaku usaha berkaitan dengan penjualan bahan makanan kadaluwarsa dan tidak memenuhi standar yang ditentukan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN.Jmr.). *Jurnal Hukum Adigama, 3*(2), 1514–1539. https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/10625

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. (1999). https://peraturan.go.id/files/pp69-1999.pdf

Poernomo, S. L. (2020). Analisis perlindungan hukum konsumen produk makanan kemasan yang beredar di Kota Makassar. *Gorontalo Law Review, 3*(1), 40–58. https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/911/470

Pramudya, A. A. G. A. B., Senastri, N. M. J., & Ujianti, N. M. P. (2025). Sistem perlindungan konsumen melalui pengawasan kualitas dan keamanan produk pangan. *Jurnal Preferensi Hukum, 6*(2), 147–152. https://doi.org/10.22225/jph.6.2.2025.147-152

Prihatsari, T. (2024, 5 Desember). Pemkot Solo temukan produk tak berizin jelang Nataru. *Metrotvnews*. https://www.metrotvnews.com/read/kpLCWR83-pemkot-solo-temukan-produk-tak-berizin-jelang-nataru

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). https://peraturan.go.id/files/uu8-1999.pdf

Wiramahendra, I. P. G., Budiartha, I. N., & Styawati, N. K. A. (2022). Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran makanan yang telah kedaluwarsa di Pasar Kreneng Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum, 3*(1), 201–206. https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4448.201-206

Yudistira, G. R., & Anggraini, A. M. T. (2020). Perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran produk pangan kemasan tanpa tanggal kadaluwarsa dan kemasan cacat (Studi kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Ktb). *Jurnal Hukum Adigama, 3*(1), 779–802. https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/8926/5716/0